

### BAB III

#### PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED TENTANG BUNGA BANK

##### A. Latar Belakang Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank

Abdullah Saeed menyebut model tafsir yang didukung dan kemudian dikembangkannya sebagai “Contextualis”. Abdullah Saeed menyebutkan beberapa contoh tokoh yang dianggapnya masuk ke dalam kategori tersebut, misalnya Ghulam Ahmad Peryez dengan pendekatan kembali kepada prinsip-prinsip, Fazlur Rahman dengan pendekatan berbasis spirit alquran, Muhammad Arkoun, Farid Esack, dan Khaled Abou el-Fadl.<sup>1</sup> Para pemikir reformis Islam ini menangkap jarak antara alquran dengan realitas dan menolak pendekatan tradisional dalam menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari yang reduksi alquran sebagai kitab hukum.

Namun demikian, diantara beberapa nama yang disebutkan diatas tampaknya ia lebih terpengaruh kepada Fazlur Rahman. Dalam beberapa tulisannya, secara tegas atau paling tidak menyinggung bahwa pada dasarnya proyek tafsir yang digagasnya banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Bahkan Abdullah Saeed menyatakan bahwa Fazlur Rahman telah menggagas inti dari metode tafsir yang ditawarkannya.

Abdullah Saeed mengakui kontribusi original Fazlur Rahman dalam memberikan metodologi alternatif dalam menafsirkan ayat-ayat ethico-legal. Yakni, menghubungkan teks dengan konteks baik ketika pewahyuan maupun muslim masa kini. Keterpengaruhan Abdullah Saeed dengan Pemikiran Fazlur Rahman begitu kentara dalam bangunan pemikirannya. Karena itulah, Abdullah Saeed juga dianggap meneruskan dan menyempurnakan metodologi Fazlur Rahman. Interpretasi kontekstual yang digunakannya merupakan upaya lanjutan dari metodologi tafsir Fazlur Rahman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eka Suriansyah, Melacak Pemikiran Al-Qur’an Abdullah Saeed, Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1, 2011, h. 48.

<sup>2</sup> Eka Suriansyah, Melacak Pemikiran Al-Qur’an Abdullah Saeed, Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1, 2011, h. 49.

Selain itu, pemikiran Abdullah Saeed tentang bunga bank sangat banyak dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Karakteristik praktik riba dilarang pada masa pra Islam yang kini sudah berbeda penerapannya dengan sistem bunga pada saat ini. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha menegaskan bahwa riba pada masa pra Islam dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan pembayaran utang. Lebih lanjutnya lagi, pendapat mereka berkaitan dengan bentuk terakhir dari larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah 275-278 dimana secara jelas dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa setiap tambahan yang melebihi dari nilai pokok yang dipinjamkan adalah termasuk riba dan dilarang.<sup>3</sup>

Selain dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, latar belakang pemikiran Abdullah Saeed rupanya dipengaruhi oleh letak wilayah atau negaranya sekarang. Abdullah Saeed sudah cukup lama tinggal menetap di Australia. Abdullah Saeed menceritakan dalam sebuah bukunya yang berjudul “Muslim in Australia” tiap orang berhak untuk menganut agama dan menjalankan kepercayaannya. Namun, tetap dalam kerangka saling hormat satu sama lain bahwa Australia adalah masyarakat yang majemuk. Muslim Australia taat pada hukum yang berlaku, namun tetap menjalankan Islam.

Australia bisa disebut sebagai negara sekuler yaitu memisahkan antara agama dan negara. Agama dianggap sebagai personal masing-masing warga. Tiap orang berhak untuk menganut agama dan menjalankan kepercayaannya, namun tetap dalam kerangka saling hormat satu sama lain dan taat pada aturan hukum. Sebagai orang Australia, Saeed setuju dengan hukum yang berlaku, karena kebebasan beragama dilindungi oleh undang-undang Australia. Namun, sikap anarkis antara satu sama lain tidaklah dibenarkan dalam agama apapun.

Karena lama tinggal dan menetap di dunia Barat (Australia) selama kurang lebih 31 tahun, maka pola pemikiran Abdullah Saeed lebih cenderung liberal.

---

<sup>3</sup> Nur Kholis Majid, Riba dan Bunga Bank perspektif Neo-Modernis (Studi Kritik Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed), Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, h. 66.

Liberalisme atau liberal yaitu sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme menginginkan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Maka dari situlah pemikiran Abdullah Saeed dalam menafsirkan Al-Quran lebih fleksibel (tidak kaku). Dalam menafsirkan ayat Al-Quran, Abdullah Saeed menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual tersebut muncul karena menurut Abdullah Saeed, ada perbedaan terkait dengan pemahaman umat Islam terhadap teks Al-Quran.

Selain itu, menurutnya dalam hal menafsirkan Al-Quran, dapat dibagi menjadi tiga kategori kelompok, yaitu tekstual, semi-tekstual dan kontekstual. Pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed tersebut supaya agar memahami Al-Quran dengan melewati empat langkah. Langkah yang pertama adalah mengenal dengan baik variabel-variabel dalam dunia tafsir alquran, yaitu subjektivitasnya, dunia Al-Quran dan makna yang ada dibalik Al-Quran.

## **B. Penafsiran Riba pada Masa Modern**

### **1. Pandangan Para Modernis tentang Riba dan Bunga Bank**

Pada umumnya, gerakan modern (*modernism*) muncul pada akhir abad XIX M. Gerakan ini menekankan akan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari Al-Quran dan sunnah. alquran menurut para modernis merupakan sebuah fenomena yang terdapat dalam lintas sorotan sejarah dan juga melatarbelakangi setting sosial-historis tertentu.

Para modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun'im al-Namir (1989) menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal dari larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba karena menimbulkan

ketidakadilan, sebagaimana dalam Al-Quran diungkapkan "*La tazhlimuna wa-la tuzhlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya).

Para modernis juga mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan para ulama klasik, di antaranya seperti Razi, Ibn Qayyim, dan Ibn Taimiyyah. Razi dalam menjelaskan di antara sebab-sebab larangan riba menyatakan bahwa pemberi pinjaman (lender) akan semakin kaya, sedangkan peminjam dana akan menjadi semakin miskin. Oleh karenanya, ia tidak membolehkan transaksi yang mengandung unsur riba termasuk membuka jalan bagi pihak yang kaya melakukan pemerasan terhadap pihak yang miskin atas sejumlah kelebihan tanggihan. Menurut Ibn Qayyim, seorang ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral. Berdasarkan praktek riba pada masa pra-Islam banyak kasus para peminjam (debitur) adalah kalangan miskin yang tidak punya pilihan lagi kecuali menangguk pembayaran hutangnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan alasan ini, menurut para modernis larangan riba secara moral menopang dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Muhammad Asad, seorang mufassir modern, mengatakan bahwa kekejaman Riba terletak pada keuntungan yang diperoleh melalui pembebanan (tanggihan) bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitasi terhadap pihak yang secara ekonomi lemah oleh kekuatan dan kelicikan. Melalui pertimbangan rasional, dapat kita lontarkan sebuah pertanyaan tentang macam-macam transaksi pembiayaan bagaimanakah yang dilarang? Yang termasuk dalam kategori riba adalah yang tujuan akhirnya mencerminkan tindakan amoral, yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan sosial-ekonomi yang mendasari saling keterikatan antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Abdullah Yusuf Ali yang berupaya mendefinisikan riba dari perspektif moral mengatakan, tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan riba. Pandangan yang biasa saya terima seakan-akan menjelaskan, bahwa tidak sepantasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya

---

<sup>4</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.73.

dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (semacam gandum yang dipakai untuk membuat bir), kurma, dan garam. Menurut pandangannya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern.

Sedangkan menurut Fazlur Rahman ketika menanggapi sikap mayoritas kalangan muslim terhadap bunga yang bermaksud baik dengan sangat bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya menyatakan bahwa alquran melarang seluruh bunga bank. Menanggapi penjelasan tersebut sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa alquran mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin daripada faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain. Para modernis dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga (*interest*) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah menurut ketentuan hukum menolaknya. Penolakan terhadap bunga bank umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidakadilan.<sup>5</sup>

#### 1 Pandangan neo-Revivalis tentang Riba dan Bunga

Pandangan neo-Revivalis ini adalah sesuatu yang dominan dalam perdebatan kontemporer. Pandangan ini menekankan bentuk legal dari riba sebagaimana diungkapkan dalam hukum Islam, dan menegaskan bahwa pernyataan yang

---

<sup>5</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.74-75

ditetapkan di dalam Al-Quran harus diambil makna harfiahnya tanpa memperhatikan apa yang dipraktekkan di dalam periode pra-Islam. Menurut pandangan ini, karena Al-Quran telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu. Oleh karena itu, ketidakadilan atau sebaliknya di dalam sebuah transaksi pinjaman tidak relevan. Apa pun keadaannya, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok.

Meskipun beberapa neo-Revivalis utama seperti Mawdudi dan Sayyid Qutb membahas lebih jauh persoalan ketidakadilan dalam riba, secara umum mereka tidak menyatakan bahwa ketidakadilan itu adalah *raison d'etre* dari larangan itu. Menurut Mawdudi, maksud bahwa zhulm (ketidakadilan) itu merupakan alasan mengapa bunga atas pinjaman itu tidak dibolehkan dan dari sini transaksi bunga semacam ini berlangsung karena tidak menyebabkan kekejaman kemudian dibolehkan masih belum digantikan.<sup>6</sup>

Dengan mengikuti jalan pemikiran ini, para penulis neo-Revivalis menafsirkan riba dengan cara tidak membolehkan setiap tambahan dalam pinjaman. Mawdudi mendefinisikan riba dengan jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman dengan angka bunga yang pasti. Umar Chapra mengatakan bahwa riba mempunyai makna yang sama dengan bunga. Bagi para sarjana ini, larangan riba yang ditafsirkan dengan bunga adalah bersifat aksiomatik. Muhammad Uzair, seorang teoritis Perbankan Islam menegaskan bahwa bunga dalam semua bentuknya adalah sama dengan riba, dan mengklaim adanya kesepakatan atas persoalan ini.

Sekarang, terdapat sebuah kesepakatan sepenuhnya dari lima mazhab fiqh dan di antara para ekonom Islam bahwa bunga dalam semua bentuk jenis dan tujuan-tujuannya adalah sangat dilarang di dalam Islam. Tapi lama-lama ketika masyarakat bersikap apologetik terhadap Islam, dan menyatakan bahwa bunga untuk tujuan

---

<sup>6</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.87.

komersial dan bisnis, sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh bank-bank adalah tidak dilarang oleh Islam.

Tapi persoalannya, apakah penafsiran tentang riba itu benar? Kami tidak bermaksud bahwa setiap penambahan atas dan melebihi uang pokok adalah riba sesuai dengan keadaan pinjaman atau hutang, Karena masalah ini lebih kompleks dibandingkan yang nampak dipermukaan.<sup>7</sup>

### C. Bunga Bank berdasarkan konsep Abdullah Saeed

Berawal dari tahun 1960-an, riba atau bunga menjadi isu yang paling populer untuk didiskusikan dikalangan muslim. Hal ini merupakan konsekuensi baik dari persepsi bahwa bunga bank adalah riba, maupun karena sifat dominan dan bunga dalam sistem perbankan dunia saat ini. Secara konseptual terdapat dua pandangan utama mengenai bunga bank. Pertama adalah karena bunga diindikasikan sebagai riba, berdasarkan dalil alquran maupun hadis adalah haram hukumnya. Kedua adalah karena adanya eksploitasi di dalamnya.

Namun, Abdullah Saeed memiliki pandangan tersendiri dalam menghukumi bunga bank dengan berdasarkan beberapa alasan berikut ini. Secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba dalam alquran adalah riba yang bersifat eksploitatif, sedangkan penambahan atas dasar sukarela tidak disebut riba, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala di sisi Allah.

Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank tidak dapat dilihat hanya pada tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan mengabaikan kondisi peminjam dan hutangnya. Pengabaian tersebut dipandang sebagai interpretasi literer yang dinyatakan dalam alquran yakni dalil yang berbunyi :

نُبِّئْتُمْ وَإِنَّ أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ

*Ru'uusu' amwalikum* (pokok pinjaman) menjadi titik poin dalam meneliti apa sebenarnya yang menjadi pokok pinjaman pada zaman pra-Islam. Ditinjau dari

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.88-89

riwayat-riwayat yang ada pada literatur baik tafsir maupun sunnah, menyebutkan bahwa pada zaman Nabi menggunakan emas dan perak sebagai dua komoditas alat untuk tukar-menukar dengan barang lain. Penggunaan sebagai alat tukar menukar nilainya tergantung pada kandungan emas atau peraknya. Disamping itu, emas dan perak dapat pula dijadikan sebagai komoditas barang yang berupa emas batangan, perhiasan, baju perang dan lain-lain.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu, secara historis yang menjadi barang untuk dipinjamkan adalah barang-barang yang pada dasarnya memiliki nilai seperti emas dan perak, ketika emas dan perak itu tidak menjadi alat tukar menukar, namun tetap menjadi barang berharga dan masih mempunyai nilai tinggi seperti dijadikan perhiasan. Berbeda dengan fiat money atau suatu barang yang diterbitkan oleh instansi Negara yang secara hukum mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat menjadi alat tukar menukar dengan barang atau disebut dengan uang, karena pada dasarnya fiat money tersebut tidak mempunyai daya tukar. Uang yang saat ini berlaku sebagai alat tukar menukarnya, mempunyai kelemahan yaitu mengikuti situasi inflasi dan deflasi sehingga daya belinya tergantung pada ada tidaknya inflasi dan deflasi.<sup>9</sup>

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bunga yang ada pada pra-Islam memang terjadi ketidakadilan dan menimbulkan banyak kemudharatan karena mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi, yang kaya semakin kaya dengan adanya bunga sedang yang miskin kian terpuruk dengan hutang yang berbunga tinggi dan pada akhirnya akan menjadi budak. Transaksi pinjaman dilakukan antara individu dengan individu berbeda dengan bank yaitu transaksi antara lembaga bisnis dengan individu maupun kelompok. Begitu pula, alat yang di gunakan untuk tukar menukar pun berbeda.

Awal mula diharamkannya riba adalah karena riba bertentangan dengan konsep sedekah. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam memberikan bantuan

---

<sup>8</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. (Jakarta : Paramadina, 2004.),h.190

<sup>9</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*. (Jakarta : Paramadina, 2004.),h.191



terhadap orang miskin agar tidak menyakitinya. Dijelaskan bahwa pemberian bantuan terhadap orang miskin adalah wajib bagi mereka yang beruntung secara finansial, alasannya tentu saja karena di dalam harta mereka terdapat bagian dari mereka yang kurang beruntung secara finansial.

Pemberian bantuan memang diutamakan dalam bentuk sedekah tanpa timbal balik, namun ada kalanya seseorang tidak memiliki rizki yang cukup untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan, maka jalan pemberian pinjaman menjadi pilihan untuk membantu meringankan beban. Dalam pemberian pinjaman tersebut, tentunya pihak debitur maupun kreditur telah menyepakati tenggat waktu untuk batas waktu pengembalian. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pihak kreditur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamkan, maka pihak debitur memperpanjang waktu hingga kreditur mampu melunasi tanpa adanya penambahan nilai atau keuntungan dari pokok pinjaman atau akan lebih baik apabila pihak debitur menghapus hutang tersebut untuk meringankan beban pihak kreditur.

Dalam konsep hukum Islam, penambahan pada pokok pinjaman ketika si kreditur melunasi hutangnya akibat penunggakan waktu pinjam tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Namun demikian, tidak ada dosa maupun sanksi apapun selama tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat pula dianalogikan ke dalam masalah kontemporer seperti saat ini yakni bunga bank. Hal ini merujuk pada alasan belum adanya konsep bunga bank pada masa kepemimpinan Rasulullah saw maupun para sahabat.

Pada dasarnya, apabila ditinjau dari kasus serta konsepnya persoalan bunga bank sebenarnya hampir sama dengan persoalan pinjam meminjam sehari-hari. Selama di dalamnya tidak ada unsur paksaan serta tidak ada unsur eksploitasi, maka itu bukan riba. Di dalam proses akad peminjaman uang di bank, mayoritas pihak debitur menerangkan secara jelas tanpa ada sesuatu yang disembunyikan dengan tujuan memperoleh keuntungan di luar akad. Jadi, pihak kreditur yang berniat memperoleh pinjaman tidak merasa tertipu karena pada awal akad semua persyaratan telah disepakati bersama. Tidak ada paksaan atau unsur eksploitasi yang memaksa

pihak kreditur untuk meminjam dengan menambahkan dana dari pokok. Apabila dari awal kedua belah pihak tidak menyetujui, maka batallah akad peminjaman tersebut.

Ketika hukum riba pertama kali turun, dijelaskan mengenai kesia-siaan yang ada dalam penambahan nilai dari pokok pinjaman meskipun tanpa paksaan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu manfaat maupun kerugian dari penambahan nilai pokok tersebut mengalami pergeseran yang sangat jauh, terutama di era modern seperti saat ini. Jika pada masa lalu penambahan atas nilai pokok ini ditujukan untuk pihak debitur sebagai rasa terimakasih pihak kreditur, maka untuk saat ini penambahan atas pokok tersebut digunakan lebih sebagai upaya kelangsungan proses peminjaman.

Keberlangsungan proses peminjaman ini diperlukan untuk menjamin semua pihak tetap bekerja demi kelancaran proses tersebut, khususnya bank. Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank memiliki beberapa karyawan yang bekerja di dalamnya. Karyawan tersebut akan sangat sulit bekerja secara optimal apabila hanya mengandalkan sedekah atau bekerja secara sukarela. Salah satu fungsi adanya bunga bank adalah untuk membayar jerih payah mereka dalam bertugas.

Pada lembaga perbankan juga tidak ditemukan adanya unsur paksaan terhadap seseorang yang melakukan pinjaman atau penyimpanan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya syarat-syarat yang harus disetujui peminjam, salah satunya adalah peminjam diharuskan menunjukkan slip gaji yang bertujuan untuk dapat menganalisa ukuran kemampuan peminjam dan menentukan besaran jumlah yang akan dipinjamkan dari pihak bank agar dikemudian hari tidak terjadi wanprestasi yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak. Lembaga perbankan juga berusaha untuk menghindari terjadinya gagal bayar dari pihak peminjam, berbeda dengan riba yang berlaku pada pra-Islam yaitu adanya kecenderungan untuk membuat peminjam terjatuh dalam hutang yang lebih banyak yang mengakibatkan ketidakmungkinan untuk melunasi hutangnya karena semakin banyak bunga dan terkadang besar bunga sama dengan uang yang dipinjamnya.

Pada zaman pra-Islam orang berusaha untuk tidak berhutang, karena sekali orang berhutang maka akan terjebak dalam kerugian atau kemalangan yang besar, karena secara umum orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan hutangnya. Kesulitan dalam pengembalian hutang terjadi karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang secara terpaksa berhutang kepada pemodal. Berbeda dengan zaman sekarang orang berhutang kepada bank sudah menjadi hal yang wajar dan merasa tidak takut akan adanya penganiayaan bahkan merasa diuntungkan dengan adanya lembaga perbankan sebab selain dapat meminjam juga dapat menikmati berbagai produk yang ditawarkan oleh pihak bank.

